



**P E N E T A P A N**

**Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.TALU**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Biodata Nikah yang diajukan oleh:

**Sucipto bin Makhroni**, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 29 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jambak Jalur VII Barat, Gang Pepaya II, Jorong Jambak, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu nomor: 257/Pdt.P/2018/PA.TALU mengemukakan hal-hal dan dengan perubahan dan perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 05 Januari 1991, Pemohon dengan Erma. M binti Mansyur telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut berlangsung antara Pemohon dengan Erma. M binti Mansyur sepakat tinggal di rumah Dinas di Jambak Jalur VII Barat, Jorong Jambak, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, selama 7 tahun, kemudian Pemohon dengan Erma. M binti Mansyur pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Jambak Jalur VII Barat, Jorong Jambak, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, dan

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum mempunyai anak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dengan Nomor: 234/12/II/1991, tanggal 09 Januari 1991, namun terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir dan nama orang tua Pemohon tertulis Muchroni padahal nama orang tua Pemohon yang benar adalah Makhroni. Dalam Kutipan Akta Nikah tahun lahir Pemohon tertulis 1965, padahal tahun lahir Pemohon yang benar adalah 1969, hal mana data-data tersebut telah sesuai sebagaimana tertera dalam Ijazah dan dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan serta dokumen-dokumen lain milik Pemohon, kesalahan tulis tersebut disebabkan waktu akad nikah;

4. Bahwa dari akibat kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam menulis administrasi kependudukan Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Talu guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 234/12/II/1991, tanggal 09 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman yaitu tahun lahir Pemohon 1965 yang sebenarnya adalah 1969 dan nama orang tua Pemohon Muchroni yang sebenarnya adalah Makhroni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas Nama Sucipto Nomor : 234/12/XI/1991 tanggal 9 Januari 1991 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman yang bermaterai cukup, nazegelel pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :1312100311100007 tanggal 16-07-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, nazegelel pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Sucipto Nomor : 1312-LT-31052013-0211 tanggal 18-09-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelel pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang serta menyampaikan kesimpulan secara lisan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA TALU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata karena dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor : 234/12/XI/1991 tanggal 9 Januari 1991, terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir Pemohon dan nama orangtua Pemohon, akibat kesalahan tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar ditetapkan perubahan tahun lahir Pemohon dan nama orangtua Pemohon yang dalam Akta Nikahnya tertulis Pemohon lahir tahun 1965 padahal yang benar adalah Pemohon lahir tahun 1969 dan nama orangtua Pemohon tertulis Muchroni padahal nama orangtua Pemohon yang benar Makhroni;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), dan bukti-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Erma M binti Mansyur secara sah menurut agama Islam dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon sewaktu menikah tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon lahir tahun 1965 padahal yang benar adalah Pemohon lahir tahun

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1969 dan nama orangtua Pemohon tertulis Muchroni padahal nama orangtua Pemohon yang benar Makhroni;

3. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dan hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan, sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor : 234/12/XI/1991, tanggal 9 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman semula tertulis lahir tahun 1965 menjadi lahir tahun 1969 dan nama orangtua Pemohon semula tertulis Muchroni menjadi Makhroni.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 H. oleh kami Muhammad Irfan, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Rinaldi, M, S.HI, dan A. Wafi, S.HI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bustami, SH. MA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

dto

Muhammad Irfan, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Rinaldi, M, S.HI

A. Wafi, S.HI

Panitera Pengganti

dto

Bustami, SH. MA

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA TALU





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
3.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
4.	Biaya Materai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Simpang Empat, .....  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Harmen, S.Ag**

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA TALU